



PUTUSAN

Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Sukriadi Bin Saidan
2. Tempat lahir : Desa Celikah (Kab.OKI)
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/29 Oktober 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Miji Kecamatan Kandis Kabupaten OKI
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/66/VIII/2020/Reskrim tertanggal 13 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 2 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021;
7. Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 17 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. SUKRIADI BIN SAIDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M. SUKRIADI BIN SAIDAN bersama sama dengan Sdr. IWAN, Sdr. FREDI, Sdr. ICAL, Sdr. RIAN, Sdr. BOY, Sdr. KIKI (masing masing Daftar Pencarian Orang) dan saksi SURYA HANDA BIN IRHAM (dalam berkas terpisah), pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa bersama sama dengan Sdr. IWAN, Sdr. FREDI, Sdr. ICAL, Sdr. RIAN, Sdr. BOY, Sdr. KIKI dan saksi SURYA HANDA BIN IRHAM sedang berkumpul di Jalan Lintas Timur depan warung Manisan pinggir Simpang Tiga Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir lalu bersepakat untuk menghadang laju kendaraan mobil truk yang melintas dihadapan terdakwa bersama rekan rekannya dan apabila ada mobil truk yang lewat akan dihentikan lalu dimintai uang. Kemudian setelah kesepakatan tersebut lalu Sdr. SURYA DAN Sdr. KIKI pergi untuk mengambil Sepeda Motor, yang mana Sepeda Motor tersebut digunakan untuk menghadang laju mobil agar cepat berhenti. Selanjutnya, sekira pukul 04.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir melintasilah 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh saksi SANNAS APRIANTO BIN SUHADI dan saksi MUHAMMAD SOLEH BIN A. KADIR kemudian terdakwa bersama Sdr. IWAN, Sdr. FREDI, Sdr. ICAL, Sdr. RIAN dan Sdr. BOY melambatkan tangan supaya mobil truk berhenti, adapun pada saat terdakwa melambatkan tangannya, terdakwa juga memegang satu buah kayu, setelah mobil truk tersebut berhenti, tak beberapa lama kemudian datanglah Sdr. SURYA dan Sdr. KIKI dengan mengendarai Sepeda Motor dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut tepat di depan mobil truk yang berhenti tersebut. Selanjutnya, Sdr. RIAN bersama Sdr. BOY mendekati saksi SANNAS APRIANTO BIN SUHADI sedangkan terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Sdr. IWAN, Sdr. FREDI dan Sdr. ICAL mendekati saksi MUHAMMAD SOLEH BIN A. KADIR kemudian terdakwa melihat Sdr. RIAN mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. RIAN menarik dengan paksa leher saksi SANNAS APRIANTO BIN SUHADI dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. RIAN mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik saksi SANNAS APRIANTO BIN SUHADI. Setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik saksi SANNAS APRIANTO BIN SUHADI kemudian Sdr. IWAN, Sdr. FREDI dan Sdr. ICAL menarik paksa tangan saksi MUHAMMAD SOLEH BIN A. KADIR sambil berkata "MELAWAN LAH KALO NAK MELAWAN" dan langsung mengambil uang yang berada didalam saku celana saksi MUHAMMAD SOLEH BIN A. KADIR sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik saksi MUHAMMAD SOLEH BIN A. KADIR yang pada saat itu sedang di cas. Setelah berhasil mengambil barang milik saksi SANNAS APRIANTO BIN SUHADI dan saksi MUHAMMAD SOLEH BIN A. KADIR kemudian terdakwa bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut.

Berdasarkan Hasil Visum et Refertum No.:R/6367/RSUD/RM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang mana Dokter yang memeriksa dr. ALDI EFANTO dari RSUD KAYUAGUNG, menerangkan bahwa terhadap korban atas nama SANNAS APRIANTO BIN SUHADI didapatkan 2 (dua) luka lecet dileher sebelah kanan berbentuk kuku dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter serta panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma lima centimeter diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Akibat dari perbuatan terdakwa, Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir dan Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp.3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah memahami isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Surya Handa Bin Irham di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas peristiwa penadahan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi dan rekan lainnya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian, Sdr. Boy, Sdr. Kiki dan Saksi sedang berkumpul di Jalan Lintas Timur depan warung Manisan pinggir Simpang Tiga Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki inisiatif untuk menghadang laju kendaraan mobil truk yang melintas dihadapan Terdakwa dan apabila ada mobil truk yang lewat akan dihentikan lalu dimintai uang;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 04.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir melintastlah 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan menghadang Mobil Truk BG 8971 UF tersebut, Saksi dan Sdr. Kiki mengambil sepeda motor dan menggunakan sepeda motor tersebut untuk menghadang laju mobil agar cepat berhenti;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa menghentikan mobil, karena ketika Saksi melihat ada mobil di stop, Saksi dan Sdr. Kiki segera menghampiri mobil tersebut dan menghadangnya;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. Rian bersama Sdr. Boy mendekati Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical mendekati Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa melihat Sdr. Rian mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. Rian mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi lalu Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical menarik paksa tangan Saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Soleh Bin A. Kadir sambil berkata “melawan lah kalo nak melawan” dan langsung mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir yang pada saat itu sedang di *charge*;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Saksi bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa perkara Saksi sudah diputus 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sering menghentikan laju kendaraan untuk dimintai uang atau barang, Saksi sudah melakukannya sekitar 6-7 kali;
- Bahwa dalam menghentikan laju kendaraan, Terdakwa dan Saksi memperhatikan no plat kendaraan tersebut, apabila kendaraan berasal dari Pulau Jawa, Terdakwa dan Saksi berani menghentikan kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil barang yang telah diambil paksa tersebut;
- Bahwa tidak ada perjanjian bagi hasil atas barang yang diambil paksa tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Sannas Aprianto Bin Suhadi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu melintas di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian dan Sdr. Boy melambatkan tangan supaya mobil truk berhenti, adapun pada saat terdakwa melambatkan tangannya, Terdakwa juga memegang satu buah kayu, setelah mobil truk tersebut berhenti, tak beberapa lama kemudian datanglah Sdr. Surya dan Sdr. Kiki dengan mengendarai Sepeda Motor dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut tepat di depan mobil truk yang berhenti tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Sdr. Rian bersama Sdr. Boy mendekati saksi sedangkan terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical mendekati Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir;
 - Bahwa kemudian Sdr. Rian mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. Rian mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik saksi;
 - Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik saksi lalu Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical menarik paksa tangan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sambil berkata “Melawan Lah Kalo Nak Melawan” dan langsung mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir yang pada saat itu sedang di cas;
 - Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian terdakwa bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;
 - Bahwa Saksi mengalami 2 (dua) luka lecet dileher sebelah kanan berbentuk kuku dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter serta panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma lima centimeter diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir dan Saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan;
3. Saksi Muhammad Soleh Bin A Kadir yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 WIB Saksi bersama dengan Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu melintas di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian dan Sdr. Boy melambatkan tangan supaya mobil truk berhenti, adapun pada saat terdakwa melambatkan tangannya, Terdakwa juga memegang satu buah kayu, setelah mobil truk tersebut berhenti, tak beberapa lama kemudian datanglah Sdr. Surya dan Sdr. Kiki dengan mengendarai Sepeda Motor dan memarkirkan Sepeda Motor tersebut tepat di depan mobil truk yang berhenti tersebut;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. Rian bersama Sdr. Boy mendekati Saksi sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical mendekati Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir;
- Bahwa kemudian Sdr. Rian mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. Rian mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik S;annas Aprianto Bin Suhadi;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik saksi lalu Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical menarik paksa tangan Saksi sambil berkata "Melawan Lah Kalo Nak Melawan" dan langsung mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi yang pada saat itu sedang di cas;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi dan Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi, kemudian terdakwa bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi mengalami 2 (dua) luka lecet dileher sebelah kanan berbentuk kuku dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter serta panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma lima centimeter diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sebagai pelaku pencegahan dan pungutan liar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian, Sdr. Boy, Sdr. Kiki dan Saksi Surya Handa Bin Irham sedang berkumpul di Jalan Lintas Timur depan warung Manisan pinggir Simpang Tiga Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki inisiatif untuk menghadang laju kendaraan mobil truk yang melintas dihadapan Terdakwa dan apabila ada mobil truk yang lewat akan dihentikan lalu dimintai uang;
- Bahwa selanjutnya, sekira pukul 04.30 Wib pada hari dan tanggal yang sama tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir melintasilah 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian Dan Sdr. Boy melambatkan tangan supaya mobil truk berhenti, adapun pada saat Terdakwa melambatkan tangannya, Terdakwa juga memegang satu buah kayu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan menghadang Mobil Truk BG 8971 UF tersebut, Saksi Suryahanda Bin Irham dan Sdr. Kiki menggunakan sepeda motor untuk menghadang laju mobil agar cepat berhenti;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. Rian bersama Sdr. Boy mendekati Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical mendekati Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa melihat Sdr. Rian mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. Rian mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi lalu Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical menarik paksa tangan Saksi Muhammad Soleh Bin A.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadir sambil berkata “melawan lah kalo nak melawan” dan langsung mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir yang pada saat itu sedang di *charge*;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil barang yang telah diambil paksa tersebut karena yang mengambil barang adalah rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada perjanjian bagi hasil atas barang yang diambil paksa tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak melakukan pungutan liar seorang diri, namun kemudian rombongan teman-teman Terdakwa datang dan melakukan pungutan liar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menghentikan laju kendaraan untuk dimintai uang atau barang;
- Bahwa dalam menghentikan laju kendaraan, Terdakwa memperhatikan no plat kendaraan tersebut, apabila kendaraan berasal dari Pulau Jawa atau lebih jauh lagi daerahnya, Terdakwa berani menghentikan laju kendaraan tersebut dan melakukan pungutan liar;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 karena melakukan perbuatan pencurian di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kec. Kayuagung Kab. OKI terhadap pengendara truck dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat berupa Visum et Refertum No.: R/6367/RSUD/RM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang mana Dokter yang memeriksa dr. Aldi Efanto dari RSUD KAYUAGUNG, menerangkan bahwa terhadap korban atas nama SANNAS APRIANTO BIN SUHADI didapatkan 2 (dua) luka lecet di leher sebelah kanan berbentuk kuku dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter serta panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma lima centimeter diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian, Sdr. Boy, Sdr. Kiki dan Saksi Surya Handa Bin Irham sedang berkumpul di Jalan Lintas Timur depan warung Manisan pinggir Simpang Tiga Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memiliki inisiatif untuk menghadang laju kendaraan mobil truk yang melintas dihadapan Terdakwa dan apabila ada mobil truk yang lewat akan dihentikan lalu dimintai uang;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 04.30 Wib tepatnya di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir melintasilah 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian Dan Sdr. Boy melambaikan tangan supaya mobil truk berhenti, adapun pada saat Terdakwa melambaikan tangannya, Terdakwa juga memegang satu buah kayu;
- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan menghadang Mobil Truk BG 8971 UF tersebut, Saksi Suryahanda Bin Irham dan Sdr. Kiki menggunakan sepeda motor untuk menghadang laju mobil agar cepat berhenti;
- Bahwa selanjutnya, Sdr. Rian bersama Sdr. Boy mendekati Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical mendekati Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa melihat Sdr. Rian mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. Rian mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi;
- Bahwa kemudian setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi lalu Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical menarik paksa tangan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sambil berkata "melawan lah kalo nak melawan" dan langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir yang pada saat itu sedang di *charge*;

- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Saksi bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan bagian dari hasil barang yang telah diambil paksa tersebut karena yang mengambil barang adalah rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa hendak melakukan pungutan liar seorang diri, namun kemudian rombongan teman-teman Terdakwa datang dan melakukan pungutan liar tersebut;
- Bahwa Terdakwa sering menghentikan laju kendaraan untuk dimintai uang atau barang;
- Bahwa dalam menghentikan laju kendaraan, Terdakwa memperhatikan no plat kendaraan tersebut, apabila kendaraan berasal dari Pulau Jawa atau lebih jauh lagi daerahnya, Terdakwa berani menghentikan laju kendaraan tersebut dan melakukan pungutan liar;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Visum et Refertum No.: R/6367/RSUD/RM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang mana Dokter yang memeriksa dr. Aldi Efanto dari RSUD Kayuagung, menerangkan bahwa terhadap korban atas nama Sannas Aprianto Bin Suhadi didapatkan 2 (dua) luka lecet di leher sebelah kanan berbentuk kuku dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter serta panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma lima centimeter diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2017 karena melakukan perbuatan pencurian di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kec.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung Kab. OKI terhadap pengendara truck dan menjalani hukuman selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Perbuatan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jasmani dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbuatan hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang diduga telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, pada persidangan telah dihadapkan Terdakwa oleh Penuntut Umum, yang setelah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim mengaku bernama M. Sukriadi Bin Saidan sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, serta identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan. Dengan demikian

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam menghadapi Terdakwa di persidangan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) secara sempit terbatas ada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke lain tempat, sementara secara luas perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia;

Menimbang, selanjutnya yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah maksud untuk memiliki itu ditujukan pada sifat melawan hukum, yakni berupa perbuatan dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum dan didasarkan pada niat jahat. Bertentangan dengan hukum maksudnya bertentangan dengan undang-undang dan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana pencurian adalah delik formil sekaligus pula delik biasa (*gwone delict*). Delik formil berarti delik yang menitikberatkan kepada tindakan mencuri itu sendiri, dan bukan pada akibat dari pencurian. Menurut HR tanggal 12 November 1894, pengambilan barang telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui. Selanjutnya yang dimaksud dengan *gwone delict* berarti delik biasa, yang mana dalam melakukan proses hukum tidak dibutuhkan pengaduan sehingga tidak dapat ditarik atau dicabut meski telah adanya pengembalian kerugian pada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian, Sdr. Boy, Sdr. Kiki dan Saksi Surya Handa Bin Irham sedang berkumpul di Jalan Lintas Timur depan warung Manisan pinggir Simpang Tiga Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kab. Ogan Komering Ilir;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa memiliki inisiatif untuk menghadang laju kendaraan mobil truk yang melintas dihadapan Terdakwa dan apabila ada mobil truk yang lewat akan dihentikan lalu dimintai uang;

Menimbang, bahwa pada Pukul 04.30 WIB pada hari dan tanggal yang sama tepatnya di Jalan Lintas Timur, Desa Celikah, Kecamatan Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, melintastah 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang bermuatan kayu yang dikendarai oleh Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir. Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian Dan Sdr. Boy melambatkan tangan supaya mobil truk berhenti, adapun pada saat Terdakwa melambatkan tangannya, Terdakwa juga memegang satu buah kayu;

Menimbang, bahwa kemudian ketika Terdakwa melakukan perbuatan menghadang Mobil Truk BG 8971 UF tersebut, Saksi Suryahanda Bin Irham dan Sdr. Kiki menggunakan sepeda motor untuk menghadang laju mobil agar cepat berhenti;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Sdr. Rian bersama Sdr. Boy mendekati Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi sedangkan Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical mendekati Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa melihat Sdr. Rian mencabut dan mengambil dengan paksa kunci kontak mobil truk tersebut, setelah berhasil mengambil kunci kontak lalu Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dengan menggunakan kedua tangannya kemudian Sdr. Rian mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi;

Menimbang, setelah berhasil mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi lalu Sdr. Iwan, Sdr. Fredi dan Sdr. Ical menarik paksa tangan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sambil berkata "melawan lah kalo nak melawan" dan langsung mengambil uang yang berada didalam saku celana Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) lalu mengambil juga Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Soleh Bin A. Kadir yang pada saat itu sedang di *charge*. Setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Saksi bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir kemudian Terdakwa bersama sama rekannya meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sering menghentikan laju kendaraan untuk dimintai uang atau barang. Dalam menghentikan laju kendaraan, Terdakwa memperhatikan no plat kendaraan tersebut, apabila kendaraan berasal dari Pulau Jawa atau lebih jauh lagi daerahnya, Terdakwa berani menghentikan laju kendaraan tersebut dan melakukan pungutan liar;

Menimbang, bahwa terhadap tindakan Terdakwa, Saksi Surya Handa Bin Irham dan rekan-rekannya dalam menghentikan laju 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang dikendarai oleh Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir adalah dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi, uang sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta Handphone merk OPPO warna gold tipe A37 milik Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir, kesemuanya dilakukan tanpa seizin dari Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir sehingga Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi Surya Handa Bin Irham dan rekan-rekannya tersebut telah nyata melanggar hak subyektif dari Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Perbuatan didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebelumnya dan fakta dalam persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa bersama Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian Dan Sdr. Boy menghentikan 1 (satu) unit Mobil Truk BG 8971 UF yang dikendarai oleh Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir adalah dengan Terdakwa memegang satu buah kayu sebagai bentuk ancaman, sehingga Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir menghentikan laju kendaraannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengambil Handphone merk SAMSUNG lipat warna biru milik Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi, Sdr. Rian menarik dengan paksa leher Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dengan menggunakan kedua tangannya, mengakibatkan Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi mengalami luka lecet di leher sebelah kanan, yang bersesuaian dengan Bukti Surat berupa Visum et Refertum No.: R/6367/RSUD/RM/V/2020 tanggal 13 Mei 2020, yang mana Dokter yang memeriksa dr. Aldi Efanto dari RSUD Kayuagung, menerangkan bahwa terhadap korban atas nama Sannas Aprianto Bin Suhadi didapatkan 2 (dua) luka lecet di leher sebelah kanan berbentuk kuku dengan panjang satu centimeter, lebar nol koma lima centimeter serta panjang nol koma delapan centimeter, lebar nol koma lima centimeter diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya didahului dengan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi Sannas Aprianto Bin Suhadi dan Saksi Muhammad Soleh Bin A. Kadir, dengan maksud untuk mempermudah pencurian, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud pada waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan uraian unsur-unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Minggu tanggal 12 April 2020 sekira pukul 04.30 Wib yang mana hari masih gelap dan matahari belum terbit, bertempat di Jalan Lintas Timur Desa Celikah Kecamatan Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang merupakan jalan umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut tidak hanya dilakukan seorang diri, melainkan secara bersama-sama dengan Sdr. Iwan, Sdr. Fredi, Sdr. Ical, Sdr. Rian, Sdr. Boy, Sdr. Kiki dan Saksi Surya Handa Bin Irham, sehingga dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Sukriadi Bin Saidan tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, oleh kami, Zulfikar Berlian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., Monica Gabriella PS, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rizqy Indah Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Monica Gabriella PS, S.H.

Panitera Pengganti,

Dory Hoswinda Sari, S.T., S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 765/Pid.B/2020/PN Kag